STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK
BPS KOTA BITUNG 2026

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
Komponen *Service Delivery*		
1.	Persyaratan	1) Email Aktif 2) Nomor telepon aktif
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**1) Layanan dengan cara kunjungan langsung** a. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Bitung b. Pengguna layanan mengisi buku tamu atau registrasi pada **pst.bps.go.id** c. Pengguna layanan mengajukan rekomendasi; petugas memberi formulir rekomendasi dan membantu akses rekomendasi pada portal PST serta mencari kegiatan statistik yang telah mendapat rekomendasi BPS d. Petugas mendampingi pengguna layanan mengisi formulir rekomendasi e. Petugas dan tim melakukan pemeriksaan, mengevaluasi, dan mendiskusikan rancangan kegiatan yang diajukan; Pengguna layanan melakukan perbaikan jika diperlukan f. Petugas menyusun Surat Rekomendasi dan mengirimkannya melalui website rekomendasi statistik. g. Pengguna layanan memberikan penilaian tingkat kepuasan h. Pengguna Layanan membuat surat komitmen dan mengupload surat komitmen di website rekomendasi statistik i. Pengguna Layanan mengupload hasil kegiatan di website rekomendasi statistik. j. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik. **2) Layanan dengan cara *online*** a. Pengguna layanan mengakses Layanan Rekomendasi melalui portal **pst.bps.go.id** b. Pengguna layanan melakukan registrasi akun atau login jika sudah memiliki akun PST Digital c. Pengguna layanan mencari informasi kegiatan statistik yang telah mendapat rekomendasi dari BPS kemudian mengajukan rekomendasi dengan mengisi formulir di portal **pst.bps.go.id** d. Petugas dan tim melakukan pemeriksaan, mengevaluasi, dan mendiskusikan rancangan kegiatan yang diajukan; Pengguna layanan melakukan perbaikan jika diperlukan e. Petugas menyusun Surat Rekomendasi dan mengirimkannya melalui website rekomendasi statistik. f. Pengguna layanan memberikan penilaian tingkat kepuasan g. Pengguna Layanan membuat surat komitmen dan mengupload surat komitmen di website rekomendasi statistik h. Pengguna Layanan mengupload hasil kegiatan di website rekomendasi statistik. i. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan jelas
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	1) Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik 2) Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung: Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kota Bitung Situs web : https://webapps.go.id/pengaduan Portal SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id E-mail : bps7172@bps.go.id Whatsapp : 0823-4904-2071
Komponen *Manufacturing*		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Portal pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasai prosedur pelayanan 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi

		6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila pengguna layanan telah memenuhi kewajiban namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan maka dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.